



WALIKOTA BANDUNG

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 384 TAHUN 2016
TENTANG
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dimana didalamnya telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

9. Direksi ...

9. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik Operasional.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
11. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD.

17. Bendahara ...

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
21. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
22. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2016 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 131.144.147.000,00 (Seratus Tiga puluh satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah,-).
- (2) Anggaran penerimaan sebesar Rp.131.116.195.000,00 (Seratus tiga puluh satu milyar seratus enam belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :

a. Saldo tahun ...

- a. Saldo tahun lalu sebesar Rp. 11.077.242.428,00 (sebelas milyar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp. 25.581.965.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebelum subsidi sebesar Rp.534.230.000,00 (Lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah),-
 - b. saldo akhir diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 343.322.872,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB III

BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Tahun Anggaran 2016 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima milyar rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam hal terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja subsidi ...

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2016 dan menjadi saldo awal per 1 Januari 2017.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala DPKAD.
- (2) Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA.

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan serta di laporkan kepada Walikota melalui DPKAD dengan disertai :
- a. Bukti penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Rekapitulasi SPJ / Pengesahan Belanja;
 - c. Buku Kas Umum / BKU.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. Ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPD DPKAD;
 - b. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, sebagai berikut:
 1. Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

2. PPK-SKPD ...

2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang di ajukan Bendahara Pengeluaran PPKD
3. Kelengkapan dokumen meliputi :
 1. Surat Pengajuan Pembayaran tagihan Biaya Subsidi;
 2. Kuitansi;
 3. Hasil Audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
- c. Pengguna Anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/ menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
- e. Kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, mencakup :
 1. Surat Pernyataan tanggungjawab Pagu Anggaran;
 2. Foto copy bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen Pembayaran;
- g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK. I
NIP. 19690111 199603 1 002